

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU  
PULAU KECIL**

**SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN  
AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI INFORMASI SERTA  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI KECAKAPAN NELAYAN**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**


Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman pelaksanaan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dananya bersumber dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pada sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dapat terlaksana dengan lancar dan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia nelayan di Sumatera Barat.

Demikian kerangka acuan kerja pelaksanaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Padang, Februari 2023  
Kepala Bidang Perikanan Tangkap,



**Sandy Waldi S.Sos, MSi**  
Nip. 19731204 199703 1 003

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun laut lepas memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumberdaya ikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur didalam ketentuan yang berlaku. Semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata/mengendalikan dan mengawasi usaha perikanan tersebut berjalan secara baik dan merata.

Sumberdaya ikan sebagai bagian dari kekayaan Bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Internasional. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pemerintah berusaha menerapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara terpadu dan terarah, agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Bentuk pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah melalui penerbitan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan.

Jumlah nelayan kecil di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 43.375 orang di 7 Kabupaten/Kota dengan rincian :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Pariaman	1.183
2	Pesisir Selatan	14.798
3	Padang Pariaman	1.609
4	Padang	5.265
5	Pasaman Barat	12.351
6	Kep. Mentawai	5.601
7	Agam	2.586

Kecakapan nelayan kecil tersebut masih bersifat tradisional untuk itu dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan tangkap maka nelayan kecil ini sangat perlu untuk meningkatkan kompetensi nelayan atau awak kapal perikanan seperti pengetahuan dasar tentang pelayaran dan operasi penangkapan ikan serta pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan pertama pada kecelakaan dan dalam rangka meningkatkan kompetensi nelayan kecil itu diperlukan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan (SKN).

Untuk itu pada tahun 2022 melalui dana APBN telah dilaksanakan Bimtek SKN di Sumatera Barat sebanyak 6 Kali dengan jumlah nelayan kecil yang telah mengikuti Bimtek SKN sebanyak 404 orang dengan rincian Kab. Agam sebanyak 40 orang, Kota Padang sebanyak 100 orang, Kab. Padang Pariaman sebanyak 47 orang, Kab. Pasaman Barat sebanyak 127 orang, Kab. Pesisir Selatan sebanyak 30 orang dan Kota Pariaman sebanyak 60 orang.

Peningkatan kompetensi nelayan kecil melalui Bimtek SKN ini harus dilaksanakan dimana sesuai peraturan wajib dimiliki dan merupakan persyaratan oleh setiap nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan dan berlaku efektif TMT 1 Januari 2024. Untuk itu melalui dana APBD DKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 akan dilakukan Bimtek SKN sebanyak 3 kali yaitu di Kab. Pasaman baat, kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman dengan jumlah peserta/nelayan kecil seluruhnya sebanyak 120 orang.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah :

- a. Peningkatan kompetensi nelayan kecil/awak kapal perikanan
- b. Perlindungan bagi nelayan kecil/awak kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan.
- c. Peningkatan kemampuan nelayan perikanan di Sumatera Barat dalam kegiatan penangkapan ikan.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran pelaksanaan Bimtek SKN ini adalah nelayan kecil dan awak kapal, perikanan yang berkerja di kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 GT di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Keluaran (Out Put)**

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan pengetahuan nelayan kecil dalam penangkapan ikan di Sumatera Barat
- b) Terlaksananya penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penangkapan ikan.
- c) Terlaksananya Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan di daerah pesisir.

### **1.5 Hasil (Outcome)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Tercapainya penangkapan ikan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Meningkatnya kecakapan nelayan dalam usaha pncangkapan ikan
- c) Meningkatnya hasil tangkapan bagi para nelayan di Sumatera Barat
- d) Meningkatnya taraf ekonomi nelayan di pesisir Sumatera Barat

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **2.1 Dasar Hukum**

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 5) Peraturan Presiden No 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi STCW-F, 1995 tentang standar Standar Sertifikasi dan Pelatihan Awak Kapal Penangkap Ikan
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2022 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian dan penandaan kapal perikanan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.
- 8) Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

### **2.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan dilaksanakan di Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Padang Pariaman.

### **2.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Persiapan (Penyusunan KAK Pelaksanaan Kegiatan)
- 2) Koordinasi dan Konsultasi ke Instansi Kab/Kota

- 3) Pelaksanaan Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan
- 4) Laporan kegiatan

**2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dimulai dari Januari sampai dengan September 2023. Untuk pelaksanaan pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Pembuatan KAK	■	■										
2.	Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Nelayan			■	■	■	■	■	■				
3.	Pelaporan								■				

### III. PEMBIAYAAN DAN PENDUKUNG LAINNYA

#### 3.1 Pembiayaan

a. Sumber Dana.

Dana untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ini berasal dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Besaran Dana.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 81.866.450,- (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah ).

#### 3.2 Rencana Penarikan Dana

12 (dua belas) Bulan (Januari s/d Desember 2023) sesuai dengan aliran kas/penarikan dana

#### 3.3 Keterkaitan Dengan Tupoksi Unit Kerja Lain

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I,II dan III, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Pemilik Kapal Perikanan, dan *stakeholders* lainnya.

#### 3.4 Faktor Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Faktor penghambat yang diperkirakan ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain :

3.4.1. Realisasi pencairan dana

3.4.2. Koordinasi dengan Instansi terkait.

#### IV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diatur kemudian dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Padang, Februari 2023

KPA




**Yulia Madhona, S.Pi**  
**Nip. 19720719 199903 2 008**

PPTK



**Sandy Waldi S.Sos, M.Si**  
**Nip. 19731204 199703 1 003**

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat



**Dr. Ir. Reti Wafda, M.T.P**  
**NIP. 19670312 199308 2 001**

## RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				114.493.600
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas				
	- Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor</b>				
	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>				442.200
	- Binder Klip	1	Kotak	195.800	195.800
	- Box File	7	Buah	35.200	246.400
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover</b>				834.000
	- Amplop Polos	3	Kotak	19.000	57.000
	- Kertas HVS (F4 70 gr)	7	Rim	63.000	441.000
	- Kertas HVS (A4 70 gr)	7	Rim	47.000	336.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak</b>				4.716.000
	- Penggandaan Dokumen	1764	Lbr	250	441.000
	- Spanduk	15	M2	45.000	675.000
	- Sertifikat	120	Lbr	30.000	3.600.000
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer</b>				2.336.400
	- Catridge Printer (811)	3	Unit	282.000	846.000
	- Catridge Printer (810)	3	Unit	224.000	672.000
	- Tinta Printern- Black	3	Buah	222.300	666.900
	- Tinta Printern- Warna Magenta	3	Unit	50.500	151.500
5.1.02.01.01.005	<b>Belanja Makan dan Minum Rapat</b>				10.065.000
	- Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	165	Orang/kali	44.000	7.260.000
	- Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan)	165	Orang/kali	17.000	2.805.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				7.500.000

## *Kerangka Acuan Kerja*

	- Jasa Moderator	3	Orang/Kegiatan	700.000	2.100.000
	- Jasa Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	6	Orang/jam	9.00.000	5.400.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>63.600.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>				
	• Dalam rangka Sosialisasi				<b>45.360.000</b>
	- Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (luar kota)	72	Orang/hari	380.000	27.360.000
	- Pengganti Transportasi	120	Orang/hari	150.000	18.000.000
	• Dalam rangka Koordinasi				<b>18.240.000</b>
	- Uang Harian Perjadin Dalam Negeri	48	Orang/hari	380.000	18.240.000
				Jumlah	<b>114.493.600</b>